

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan dan analisis moda angkutan darat perlu adanya sistem yang baik yakni Sistem transportasi nasional karena sebagai pedoman pembangunan transportasi dengan tujuan agar dapat dicapai penyelenggaraan transportasi nasional yang efektif dan efisien. Pembentuk sistem transportasi yang baik adanya subsistem yang saling berkaitan yakni sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut akan berkolerasi dengan sistem jaringan yang ada pada pasal 14 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, yang mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. Serta dilanjutkan pasal 245 sebagai bentuk dukungan berupa Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu. Pada intinya keselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan sistem yang sudah dirancang oleh para ahli tata ruang jalan. Dalam hal ini belum adanya korelasi kejelasan antara sistem transportasi dan peraturan perundang-undangan masih kaburnya beberapa aturan terkait sistem transportasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Pada transportasi angkutan darat yang menjadi prioritas pilihan masyarakat, perlu adanya ketentuan yang jelas demi terlaksananya transportasi yang baik.
2. Hasil uraian dan analisa penulis bahwa penegakan hukum terhadap angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang menurut Pasal 137 Ayat (1) UULLAJ Bab X Tentang Angkutan yakni: Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, walaupun ada pengecualian tapi kendaraan angkutan barang tetap tidak dapat digunakan untuk konsumen. Tidak ada aturan bahkan dilarang penggunaan kendaraan angkutan barang digunakan untuk mengangkut penumpang, tapi disisi lain ketika ada kasus yang demikian dari pihak jasa raharja tanpa ada regulasi yang jelas memberikan santunan bagi penumang/konsumen yang menggunakan alat transportasi tersebut. Harusnya ada penegakan dari pihak berwajib dengan memberikan tindakan preventif dan represif terhadap kasus tersebut berupa teguran hingga tilang jika ditemukan adanya pelanggaran.

4.2. Saran

1. Pihak-pihak yang terkait dengan moda transportasi darat, harus selalu berkoordinasi agar sistem yang tercipta dapat menjadi sistem yang efektif dan efisien guna pembangunan berbagai bidang di Indonesia terutama perekonomian.
2. Pembuat kebijakan harus menentukan regulasi yang tepat untuk konsumen dalam kasus yang penulis paparkan diatas dan pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap angkutan barang digunakan untuk mengangkut orang.